



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 425 / 140 / 2014

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- | | | |
|---------------|---|--|
| Membaca | : | Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " LIWAUL HAMDI " Gampong Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Nomor : 04 /PAUD/2013 Tanggal 27 Desember 2013 |
| Menimbang | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Bawa Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlumemberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional : <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor 13 tahun 2005 PAUD Non Formal berada dibawah Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS). b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD di selenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal. |
| Memperhatikan | : | Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4667/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah. |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin Kepada : KB

 - Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " LIWAUL HAMDI "
 - Pengelola : AZWAR
 - Alamat : Gampong Pasi Lhok Kec. Kembang Tanjung
Kabupaten Pidie.

Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : S I G L I
Pada Tanggal : 6 Januari 2014

